

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Dalam Profil Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang disusun oleh Tim di dalam Desa Sidoharjo ini ada 10 Dusun yaitu: Dusun Gambyok, Jarakan, Dukuhan, Mukuh, Karangtengah, Patran, Jenon, Miren, Jajar, Oro-oroombo. Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2011 – 2015, dikisahkan bahwa kolonial tahun sebelum Perang Diponegoro meletus, tepatnya pada tahun 1816, hiduplah seorang bernama Dipoyono. Ia adalah rakyat biasa yang menaruh simpati terhadap perjuangan Pangerang Diponegoro dalam berperang melawan penjajah Belanda.

Dari berbagai sumber yang ada, Dipoyono awalnya adalah seorang pelarian dari Bagelen, Purworejo. Ia melarikan diri ke Jawa Timur lantaran takut dianggap sebagai musuh pemerintah kolonial Belanda yang terancam jiwanya. Selain itu, juga karena seringnya terjangkit wabah penyakit di daerah asalnya tersebut serta meletusnya gunung Merapi.

Di tempat barunya, ia memulai membuka hutan untuk bercocok tanan dan sekaligus sebagai tempat tinggal. Tempat dimana hutan tersebut ditebang, sekarang ini dikenal dengan Lingkungan Dipan, yang

diambil dari unsur nama Dipoyono. Sedangkan, tempat peristirahatannya ditempat yang dulu ada sendang dengan air yang bening yang ada ikan Sili, dan dikelilingi sejumlah pohon pandan, dinamakan Pandan Sili. Lalu, tempat tinggalnya yang didekatnya tumbuh Daun Jarak dan rimbun dinamakan Dusun Jarakan. Setelah Dipoyono menempati daerah tersebut, kemudian menyusul yang lainnya untuk bertempat tinggal disekitar wilayah tersebut, seperti Nur Iman menempati daerah Kremyang, Sanusi memilih lokasi didaerah Jarakan, dan Abdul Rohman berdiam diri didaerah Bagbogo.

2. Letak Geografis

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Sidoharjo terletak pada posisi $7^{\circ} 21'$ - $7^{\circ} 31'$ lintang selatan dan $110^{\circ} 10'$ - $110^{\circ} 3^{\circ} 40'$ bujur timur. Desa Sidoharjo jika dilihat dari batas-batasnya terletak diantara:

- a. Sebelah Utara : Desa Sambirejo
- b. Sebelah Barat : Desa Banjaranyar
- c. Sebelah Timur : Desa Warujayeng
- d. Sebelah Selatan : Desa Sumberkepuh

3. Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo

Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdiri dari 2.972 kk, yang secara keseluruhan berjumlah 10.780 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 5.473 jiwa dan perempuan 5.307

jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut digolongkan berdasarkan usia dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo

No		Jumlah
1	Usia 0-7 tahun	1.010
2	Usia 8-18 tahun	1.645
3	Usia 19-56 tahun	6.016
4	Usia > 56 tahun	2.109

4. Keadaan Ekonomi

Dalam pembahasan Ekonomi, maka hal ini tidak dapat terlepas dari mata pencaharian serta bagaimana suatu masyarakat mengembangkan segi finansial dalam kelompok mereka. Masyarakat Desa Sidoharjo hampir keseluruhan berprofesi sebagai petani dan bahkan banyak juga yang menjadi buruh tani. Memang dari segi geografis, persawahan di Desa Sidoharjo itu sendiri, tetapi ada juga yang dimiliki oleh desa tetangga, walaupun tidak luas. Warga Desa Sidoharjo ada juga yang berprofesi sebagai Tentara Negara Indonesia, guru, pedagang, sebagai karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, dan lain-lain.

Tabel: 1.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidoharjo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Bidan	7

2	Buruh Lepas	147
3	Buruh Ternak	1
4	Buruh Tani	147
5	Dosen	2
6	Guru	79
7	Industri	1
8	Karyawan BUMD	1
9	Karyawan BUMN	12
10	K. Honorer	23
11	K. Swasta	1.084
12	Kepala Desa	1
13	Perawat	14
14	Perdagangan	23
15	Petani	892
16	Seniman	1
17	Sopir	31
18	Tabib	1
19	TNI	26
20	Transportasi	
21	Tukang Batu	5
22	Tukang Gigi	1
23	Tukang Jahit	4

24	Tukang Kayu	4
25	Tukang Las	4
26	Ustadz	1
27	POLRI	12
28	Mekanik	6
29	Mengurus R. Tangga	2.094
30	Tata Busana	1
31	Pedagang	102
32	PNS	91
33	Pelajar	1.900
34	Pelaut	2
35	Pembantu	8
36	Tata Rias	2
37	Pensiunan	56
38	Perangkat	15
39	Wiraswasta	1.945

5. Keadaan Pendidikan

Dalam hal pendidikan, sesungguhnya masyarakat Desa Sidoharjo sudah memenuhi standar wajib belajar 9 tahun, namun tidak banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga ke tingkat SMA dan sederajat, terlebih lagi untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi masih minim. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak puguh

selaku perangkat Desa Sidoharjo yang menjabat sebagai carik pemerintah, beliau mengatakan bahwa “hanya sedikit anak-anak Desa Sidoharjo yang melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi. Jadi kebanyakan dari mereka yang telah lulus dari SMA mrereka banyak yang memilih langsung bekerja di berbagai tempat.

Tabel 1.3 Pendidikan Penduduk Desa Sidoharjo

No	Jenis Pendidikan	Laki-Laki
1	Tamat SD/Sederajat	4.504 orang
2	Tamat SMA/Sederajat	3.289 orang
3	Tamat S-1/Sederajat	167 orang

6. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan segala bentuk kegiatan sosial masyarakat, yang dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini, secara umum peneliti akan menggambarkan tiga bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, antara lain:

a. Kelahiran

Apabila salah satu keluarga di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ada yang melahirkan, maka mayoritas warga turut merasakan kebahagiaan. Dalam hal ini biasanya kegiatan mereka adalah jagong bayi pada malam hari dan

diisi dengan acara selamatan dan makan-makan bersama. Acara seperti ini merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut kelahiran sang bayi.

b. Pernikahan

Pernikahan adalah hal yang dinantikan bagi para pemuda-pemudi dewasa yang telah cukup umur dan mampu untuk membangun rumah tangga. Tujuan dari pernikahan tersebut yakni untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar keluarga kedua pihak, dan untuk melangsungkan serta menambah keturunan. Dalam menyambut acara pernikahan itu, masyarakat sekitar membantu mempersiapkan acara bahagia tersebut, baik membantu dengan harta dan juga tenaga agar acara sakral yang telah direncanakan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

c. Kematian

Di sini terlihat semangat kegotong-royongan masyarakat, apabila ada orang yang meninggal dunia, semua warga masyarakat ikut membantu prosesi perawatan jenazah, baik dari memandikan, menggali kubur, mengantar hingga menguburkannya. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah yang merupakan bagian dari masyarakat desa. Setelah perawatan jenazah selesai, pada malam harinya diadakan tahlil di rumah orang yang meninggal tersebut dimana kegiatan ini biasanya berisi pembacaan

surat yasin, tahlilan dan juga pembacaan do'a yang ditujukan pada orang yang meninggal tersebut.

7. Keadaan Agama

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan, masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mayoritas beragama Islam dan beberapa diantaranya beragama Kristen dan Katolik Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Table: 1.4 Jumlah Keagamaan Penduduk Desa Sidoharjo

No	Agama	Penduduk
1	Islam	10.761
2	Kristen	12
3	Katolik	7
4	Hindu	-
5	Budha	-

Kehidupan keagamaan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik dengan diupayakannya berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksud sebagai pembinaan mental dan moral masyarakat, terbukti dengan tumbuhnya berbagai kegiatan kerohanian seperti pengajian, tahlilan, yasinan, shalat berjama'ah dan lain-lain.

Walaupun demikian tidak banyak masyarakat yang mengikutinya secara aktif. Secara umum masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beragama Islam. Akan tetapi, dalam kualitas pemahaman agama masih kurang, hal itu dikarenakan minimnya tenaga pengajar seperti halnya ustadz, tokoh agama ataupun santri. Selain itu kurangnya dorongan dari orang tua khususnya pada pemuda dan pemudi yang terjun dalam bidang keagamaan, yang lebih cenderung kepada pekerjaan dan perkawinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan masyarakat di bidang keagamaan dalam hal kerohanian juga dalam bentuk fisik seperti halnya dibangun beberapa tempat ibadah di antaranya adalah masjid dan mushola.

8. Larangan Pernikahan *Pancer Wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Pernikahan *pancer wali* memang dilarang di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sejak zaman nenek moyang terdahulu. Apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan maka akan mendatangkan hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Immamatul Ulfa selaku mantan pasangan *pancer wali*

“adat pernikahan pancer wali niku semerep e kulo nggih adat pernikahan sing dilanggar dateng deso Sidoharjo mriki. Adat niki sampun dangu enten nggih diyakini warga-warga sampun turun-temurun ngonten kasarane. Terose larangan niki seumpami dilanggar bakale kedaden sing elek ten rumah tangga ne kalian wonten sing kepaten salah siji keluargane. Tapi riyen kulo nggih mboten pati percoyo sebab e nggih mboten wonten

larangan tertulis sing bahas larangan pernikahan pancer wali niku namung teko lambe nang lambe ngonten larangan niku nggih paling utama tiyang sepah-sepah niku pokok ngewanti-wanti pernikahan pancer wali, dadose kulo kalih mantan bojo kulo nggih tetep nikah. Awale kulo kalih mantan bojo kulo nggih dilarang nerusaken hubungan niku, tapi kulo kalian bojo kulo tetep ngeyel akhire nggih angsal restu niku. Terus sakwise kulo nikah kalih mantan bojo kulo, kulo radi percoyo tentang larangan pancer wali niku sebab e nggih saben dinten kulo padu kalian bojo kulo masalah cilik mawon didamel gedhe. Nggih niku salahe kulo mboten manut omongane wong tuo kalih mboten percoyo tentang larangan pancer wali akhire kulo kalih mantan bojo kulo bercerai.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“adat pernikahan *pancer wali* itu setahu saya ya adat pernikahan yang dilanggar di desa Sidoharjo ini. Adat ini sudah lama ada dan diyakini oleh warga-warga secara turun-temurun. Katanya larangan ini apabila dilanggar akan terjadi sesuatu yang buruk dalam rumah tangganya dan salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia. Tetapi dulu saya juga tidak percaya karena tidak ada larangan secara tertulis tentang larangan pernikahan *pancer wali* ini. Larangan pernikahan *pancer wali* ini ada dari mulut ke mulut khususnya orang-orang yang sudah tua yang masih mempercayai tentang larangan *pancer wali* ini. Karena tidak ada larangan yang tertulis saya dan mantan suami saya tetap melangsungkan pernikahan. Awalnya saya dan mantan suami saya memang tidak mendapatkan restu, tetapi saya dan mantan suami saya tetap kekeh dan akhirnya mendapatkan restu. Terus setelah saya menikah dengan mantan suami saya, saya sedikit percaya bahwa akibat dari larangan pernikahan *pancer wali* tersebut, karena setiap hari saya bertengkar sama mantan suami saya masalah kecil bisa menjadi besar. Iya itu salahnya saya tidak mengikuti omongan orang tua dan tidak mempercayai tentang larangan pernikahan *pancer wali* akhirnya saya sama mantan suami saya bercerai.”⁴⁸

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Ummamatul Ulfa selaku mantan pasangan *pancer wali* tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Ibu Ummamatul Ulfa larangan pernikahan *pancer wali* di

⁴⁸ Ibu Ummamatul Ulfa, mantan pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tidak ada larangan tertulis yang mewajibkan untuk mentaati peraturan larangan pernikahan *pancer wali* tersebut. Tetapi jika larangan pernikahan *pancer wali* tersebut dilanggar maka akan berdampak yang kurang baik terhadap rumah tangganya dan ada salah satu keluarga yang meninggal dunia.

Menurut Ibu Mudawamah selaku mantan pasangan *pancer wali*

“pancer wali niku nggih pernikahan kalih sepupu saudara saking bapak. Pancer wali niku salah siji pernikahan sing dilarang ten mriki. Sebab e larangan niki mbeto balak gedhe ten pernikahan niku. Balak e niku nggih kados seret rejeki, padu terus kalih bojone, susah gadah momongan, kalih kepaten keluargane utowo pasangane niku. Sakjane kulo niki nggih ajreh nerusaken pernikahan niki, amergi kulo niki awet cilik sampun ngertos larangan niki dadose kulo paham nopo mawon akibat e seumpami ngelanggar larangan pancer wali niki, la tapi kalah kaleh roso tresno niku dadose kulo nggih tetep ngelanjutaken pernikahan niki. Kulo niki meyakini wonten e mitos niki, akhire nggih kedaden tenan ten rumah tangga kulo.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“pancer wali itu pernikahan antar sepupu yang berasal dari keluarga ayah. *Pancer wali* itu salah satu pernikahan yang dilarang disini. Karena larangan ini membawa dampak buruk yang sangat besar di dalam suatu pernikahan. Dampak buruk tersebut seperti rezeki yang susah, bertengkar terus dengan pasangan, sulit untuk mendapatkan buah hati, dan juga keluarga atau pasangan tersebut meninggal. Sebenarnya saya ini juga takut melanjutkan pernikahan ini, karena saya sejak kecil sudah mengetahui larangan pernikahan ini jadi saya paham apa saja akibat dari melanggar larangan *pancer wali* ini. Tetapi kalah dengan rasa cinta saya akhirnya saya tetap melanjutkan

pernikahan ini. Saya ini meyakini adanya mitos ini, akhirnya kejadian juga di rumah tangga saya.”⁴⁹

Dari penjelasan Ibu Mudawamah mengenai mitos larangan pernikahan *pancer wali* tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Ibu Mudawamah larangan pernikahan *pancer wali* ini apabila tetap dilangsungkan akan berdampak buruk terhadap rumah tangganya. Seperti susahnya rezeki, sering bertengkar, sulit mendapatkan keturunan, dan akan ada yang meninggal.

Menurut Ibu Nurul Hidayati selaku mantan pasangan *pancer wali*

“menurute kulo pribadi, larangan pernikahan pancer wali niki nggih meh mirip kados larangan-larangan pernikahan liyane. Sami-sami mboten balak ten kehidupan omah-omah. Balak e nggih meh mirip kados larangan-larangan umum e. Keluarga kulo awale mboten ngerestui hubungan kulo, nanging kulo tetep ngeyel mergi kulo kadung tresno. Akhire nggih kelurga kulo ngalah pokok manut mawon nopo sing damle kulo seneng, sederenge nggih kulo sampun di wanti-wanti mangke bakale pripun. Kulo nggih mpun ancang-ancang kalih nopo sing kulo lakoni niki. Awale kulo nggih mboten mikir nopo-nopo amergi nggih mboten wonten kewajiban damel percoyo ngonten niku, tapi sakwise kulo nikah tiang-tiang sekekliling kulo bahas pancer wali terus akhire sugesti kulo elek kabeh malih kejadian niku kedaden.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“menurut saya pribadi, larangan pernikahan *pancer wali* ini hampir mirip dengan larangan-larangan pernikahan yang lainnya. Sama-sama membawa dampak buruk di kehidupan berumah tangga. Dampak buruknya juga sama seperti larangan-larangan pernikahan seperti umumnya. Awalnya keluarga saya tidak menyetujui hubungan saya, akan tetapi saya tetap ngeyel karena saya terlanjur mencintai. Akhirnya keluarga saya mengalah dan mengikuti apa yang membuat saya senang, sebelumnya saya juga sudah di wanti-wanti nanti kedepannya seperti apa. Saya juga sudah jaga-jaga dengan apa yang telah saya lakukan ini. Awalnya saya tidak berpikiran apa-apa karena juga tidak ada kewajiban

⁴⁹ Ibu Mudawamah, mantan pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

untuk mempercayai mitos tersebut. tetapi setelah saya nikah orang-orang disekeliling saya membahas *pancer wali* dan akhirnya sugesti saya menjadi buruk jadinya kejadian tersebut terjadi.”⁵⁰

Dari penjelasan Ibu Nurul Hidayati tersebut, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa menurut Ibu Nurul Hidayati mitos larangan pernikahan *pancer wali* tersebut tidak wajib untuk diyakini. Dan dampak dari larangan pernikahan mitos pernikahan *pancer wali* tersebut sama seperti larangan-larangan pernikahan pada umumnya.

Menurut Bapak H. Mujianto dan Ibu Hj. Yuli Puji Astutik selaku pasangan *pancer wali*

“pancer wali niku nikah kaleh dulur teko bapak. Tiang-tiang sepuh mriki tasik nganut ajaran niku. Larangan pernikahan pancer wali niki sampun dangu enten e mpun awit nenek moyang niko. Terose nek dilanggar angsal musibah ngoten. Kulo lan bojo kulo percoyo kaleh larangan pancer wali niki tapi ten Al-qur’an kaleh Hadits e mboten wonten sing ngelarang pernikahan pancer wali niki. Nggih kulo malih santai mawon kaleh manut kersane Gusti Allah. Seumpami wonten musibah kados sing diyakini ten mitos pernikahan pancer wali niku nggih niku sampun takdire ngonten mawon kulo. Tapi nggih alhamdulillah sampek sak niki keluarga kulo nggih mboten wonten nopo-nopo niku.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“pancer wali itu pernikahan antar sepupu dari bapak. Orang-orang tua disini masih menganut ajaran niku. Larangan pernikahan *pancer wali* ini sudah lama ada dari zaman nenek moyang. Katanya kalau dilanggar akan mendapatkan musibah. Saya dan istri saya percaya tentang mitos pernikahan *pancer wali* tersebut tetapi al-qur’an dan hadits tidak ada ayat yang membahas atau melarang pernikahan *pancer wali* ini. Saya ya santai saja dan nurut apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Seandainya ada musibah seperti yang diyakini dalam mitos pernikahan *pancer wali*

⁵⁰ Ibu Nurul Hidayati, mantan pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

ya itu sudah takdirnya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ini keluarga saya tidak terjadi apa-apa.”⁵¹

Dari ungkapan Bapak H. Mujianto dan Ibu Hj. Yuli Puji Astutik, maka dapat peneliti simpulkan bahwa menurut H. Mujianto dan Ibu Hj. Yuli Puji Astutik larangan pernikahan *pancer wali* adalah pernikahan antar saudara dari bapak. Dan disini pasangan *pancer wali* ini meyakini mitos *pancer wali* tersebut tetapi apabila terjadi sesuatu itu sudah takdir Allah.

Menurut Bapak Imam Mutawadi’in dan Ibu Siti Romelah selaku pasangan *pancer wali*

“nek ngomong pancer wali nggih mpun nglontok-nglontok amergi ten deso mriki mpun sering dados omongan tiang-tiang. Pernikahan pancer wali niki asal mulane kui pernikahan dulur teko kelurgane bapak. Maksude kui bapak si A duwe adik kandung lanang terus duwe anak si B. La si A karo B kuwi rabi. La nang deso iki pernikahan kuwi dilarang amergo pancer wali. Tapi menurutku kulo niku mboten masalah soale nggih mboten wonten dalam al-qur’an lan hadits. Kulo niki nggih ngelanggar mitos niku tapi alhamdulillah nggih mboten wonten nopo-nopo kados sing di omongne tiang-tiang niku. Tapi nggoih mugu-mugu sampek mbesok nggih mboten wonten nopo-nopo. Kulo percoyo ngonten niku. Tapi kulo nggih percoyo kalih Gusti Allah sebab sekabehane niku nggih kersane Gusti Allah.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“kalau ngomong soal *pancer wali* ya sudah paham sampai ke akar-akarnya, karena di desa ini sudah sering dibicarakan orang-orang. Asal mula pernikahan *pancer wali* ini dari pernikahan saudara dari keluarga bapak. Maksudnya bapak si A memiliki adik atau kakak laki-laki kandung dan memiliki anak yaitu si B. Kemudian si A dan si B itu menikah. Di desa ini pernikahan pernikahan tersebut di larang karena pernikahan *pancer wali*. Tapi menurut saya itu tidak masalah karena tidak ada dalam al-qur’an dan hadits. Saya ini juga melanggar mitos

⁵¹ Bapak H. Mujianto dan Ibu Hj. Yuli Puji Astutik, pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

tersebut, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa seperti yang dibicarakan orang-orang. Saya mempercayai tentang *pancer wali* itu. Tapi saya juga percaya sama Gusti Allah karena seluruhnya itu kekuasaan Gusti Allah.”⁵²

Dari ungkapan pasangan *pancer wali* tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Bapak Imam Mutawadi’in dan Ibu Siti Romelah asal mula mitos larangan pernikahan *pancer wali* adalah pernikahan antar sepupu dari keluarga ayah. Pasangan meyakini adanya mitos *pancer wali* tersebut tetapi kembali lagi semua hanyalah milik Allah dan Allah yang telah mengatur semuanya.

Dari adanya dampak mitos pernikahan *pancer wali* tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan *pancer wali* agar terhindar dari malapetaka. Seperti yang diungkap oleh Bapak H. Mujiyanto dan Ibu Hj. Yuli Puji Astutik selaku pasangan *pancer wali*

“kulo kalih bojo kulo niki sampun sepakat awit sedurunge rabi, pokok opo wae dilakoni bareng-bareng. Nek diomong rintangane akeh niku nggih akeh, tapi nggih balek malih ten pasangan niku. Mampu melewati nopo mboten. Kan yo kabeh wong omah-omah niku pasti enten masalah tapi sing bedakne niku masalah e nopo, kan sebab e nggih katah. Upayane kangge pernikahan pancer wali nek kulo saben dinten kamis bengi utowo malem kemis niku kulo disanjangi sesepuh sing sampun kulo percoyo kaleh keluarga kulo dikengken manaqeban. Manaqeban niku nggih kados kulo ngundang rencang-rencang tahlil bersama ten griyo kulo nggih kados yasisan ngonten istilah e. La ten manaqeb niku kan isine nggih nyebut nama-nama Gusti Allah asmaul husna niku. La ten mriku mangke niat e damel keselamatan amergi kan kito sedoyo niki makhluk e Gusti Allah sing nggawe urip niku nggih Gusti Allah makane nyuwun pertolongan ten Gusti Allah ngonten. Ruwatan lintune niku nggih kulo bagi-bagi ketan ten tiang sing membutuhkan

⁵² Bapak Imam Mutawadi’in dan Ibu Siti Romelah, pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

ngonten niku tiap sebulan sekali waktune pas tiron e nikah kulo kalih bojo kulo. Adat niku kan mboten tertulis nggih dadose kulo nggih mboten percoyo kaleh ngonten niku. Patokan kulo nggih ten al-qur'an kaleh hadits e mboten wonten sing bahas niku. Namung sing dilarang nikah niku kan sing mahram e mawon."
Diterjemahkan oleh peneliti:

"saya dan istri saya ini sudah sepakat sejak awal sebelum nikah. Pokoknya semua dijalani sama-sama. Kalau dibilang rintangannya banyak itu ya banyak, tapi ya balik lagi ke pasangan itu sendiri. Mampu melewati atau tidak. Semua orang berumah tangga itu pasti ada masalah tapi yang membedakan itu masalahnya apa, kan sebabnya juga banyak. Upaya untuk pernikahan *pancer wali* kalau saya setiap hari kamis malam saya dikasih tau sama orang sesepuh sini yang sudah saya percayai dan keluarga saya disuruh mengadakan manaqeb. Manaqeb itu seperti saya mengundang teman-teman untuk tahlil bersama di rumah saya istilahnya seperti yasinan. Di dalam manaqeb itu isinya menyebut nama-nama Gusti Allah yaitu asmaul husna. Di dalam manaqeb itu niatnya untuk keselamatan karena kita semua ini makhluk-Nya Gusti Allah yang menghidupkan dan mematikan kita kan Gusti Allah maka kita meminta pertolongan juga ke Gusti Allah. Syarat yang lainnya itu saya membagikan ketan kepada orang yang membutuhkan setiap sebulan sekali waktunya pas pasaran jawa hari saya dan istri saya menikah. Mitos itu kan tidak tertulis jadi saya tidak percaya adanya mitos itu. Pedoman saya kan di tidak ada yang membahas itu di al-qur'an dan hadits. Hanya yang dilarang itu nikah yang mahram saja."⁵³

Menurut Bapak Imam Mutawadi'in dan Ibu Siti Romelah selaku

pasangan *pancer wali*

"kulo damel jalin hubungan sakinah niku nggih saling terbuka ngonten. Nopo mawon di omongne mboten wonten sing di tutupi. Misale enek masalah nggih diselesaine mboten damel emosi. Kulo kalih istri kulo niki mboten percoyo kalih mitos e pancer wali niku sebab e mboten kerononopo nggih pedoman kulo niki namung qur'an kalih haditz mawon. Kulo kalih bojo kulo niki mpun manut mawon takdire sing kuoso. La mosok nggih namung nikah pancer wali mawon nyebabaken masalah ngonten niku lawong ten al-qur'an kalih hadits mawon mboten wonten. Nek masalah ruwatan-ruwatan niku nggih kulo

⁵³ Bapak H. Mujianto dan Ibu Hj. Yuli Puji Astutik, pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

lakoni nganti sakniki. Contone kulo damel griyo niki mboten angsal madep ngulon. Terus sebulan pisan ngonten wonten pengajian ten griyo kulo. Mpun niku mawon ruwatan sing kulo lakoni sakniki. Sekabehane niku kan kagungane Gusti Allah dadose tiang-tiang mboten sae nglampahi takdir nopo ndisik e takdir niku.”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“saya untuk menjalin hubungan yang sakinah itu ya saling terbuka saja. Apa saja di bicarakan tidak da yang ditutup-tutupi. Misalkan ada masalah ya diselesaikan tidak dengan emosi. Saya dan istri saya ini tidak percaya dengan mitos *pancer wali* itu karena bukan apa-apa ya pedomannya cuma al-qur’an dan hadits saja. Saya dan istri saya ini sudah ngikut saja sama takdir Allah. La masak cuma gara-gara nikah *pancer wali* bisa menyebabkan masalah seperti itu di al-qur’an dan hadits saja tidak disebutkan. Kalau masalah syarat-syaratnya itu ya saya lakukan sampai sekarang. Contohnya seperti saya membuat rumah tidak boleh menghadap ke barat. Terus kalau sebulan sekali ada pengajian di rumah saya. Sudah itu saja syarat yang saya lakukan sekarang. Seluruhnya itu milik Gusti Allah jadi orang-orang tidak baik mendahului takdir.”⁵⁴

B. Temuan Penelitian

Masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini masih meyakini dan mempercayai mitos-mitos pernikahan khususnya mitos pernikahan *pancer wali*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa temuan penelitian mengenai mitos pernikahan *pancer wali*, diantaranya :

1. Masyarakat di Desa Sidoharjo tersebut masih meyakini adanya mitos pernikahan *pancer wali*
2. Dampak melangsungkan pernikahan *pancer wali* menurut pendapat masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pasangan tersebut akan mengalami kendala ekonomi, sulit memiliki

⁵⁴ Bapak Imam Mutawadi’in dan Ibu Siti Romelah, pasangan *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

keturunan, ketidak harmonisan rumah tangga, dan ada yang meninggal salah satu kedua orang tuanya

3. Menghindari mitos dengan cara melakukan mitos baru untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti membagikan ketan, mengadakan manqeb dan pengajian, dan rumah tidak boleh menghadap ke timur.